

**BAB III**

**BAHAN HUKUM DAN ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB  
HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG HAK WARIS PEMBUNUH  
KARENA *UDZUR***

**A. Bahan Hukum**

1. Mazhab Hanafi

a. Pendiri Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi adalah mazhab yang pertama kali muncul di kalangan Sunni yang dinisbahkan kepada Mujtahid yang menjadi pendirinya, yaitu Abu Hanifah. Mazhab Hanafi sendiri sebenarnya nama dari kumpulan pendapat Imam Hanafi yang diriwayatkan murid-muridnya, antara lain Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani.<sup>1</sup>

Abu Hanifah dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 H/699 M, dan wafat di Baghdad tahun 150 H/767 M. Nama beliau adalah Nu'man Bin Tsabit bin Zutha bin al-Taimy. Lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Beliau berasal dari keturunan Parsi. Beliau menjalani hidup di dua lingkungan sosio-politik, yakni di masa akhir dinasti Umayyiah dan masa awal dinasti Abbasiyah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rachmat Djatmika, *Perkembangan Fikih di Duni Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), cet. 2, h. 5.

<sup>2</sup>Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 95.

Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan “*al-Imam al-A'zham*” yang berarti Imam Terbesar. Menurut suatu riwayat, beliau dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah, karena beliau mempunyai seorang putera bernama Hanifah. Tetapi menurut Yusuf Musa, ia disebut Abu Hanifah, karena ia selalu berteman dengan “tinta” (*dawat*), dan kata *Hanifah* menurut bahasa Arab berarti “tinta”. Abu Hanifah senantiasa membawa tinta guna menulis dan mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari teman-temannya.<sup>3</sup>

Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama Fiqih yang cenderung rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah Ibn Mas'ud ( wafat 63 H/682 M). Kepemimpinan madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim An-Nakha'i, lalu Hammad Ibn Abi Sulaiman Al-Asy'ari (wafat 120 H). Hammad Ibn Abi Sulaiman adalah seorang Imam besar terkemuka ketika itu, murid dari 'Alqamah ibn Qais dan al-Qadhi Syuriah; keduanya adalah tokoh dan pakar yang terkenal di Kufah dari golongan Tabi'in dari Hammad Ibn Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fiqh dan hadis.<sup>4</sup>

Setelah itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqh dan hadis sebagai nilai tambah dari apa yang beliau peroleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, Majelis Madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah. Selama itu beliau mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 96.

<sup>4</sup> *Ibid.*,

masalah fiqih. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.<sup>5</sup>

Abu Hanifah terkenal sebagai seorang yang alim dalam ilmu fiqih dan tauhid. Dikisahkan dari Imam Syafi'i bahwa beliau berkata "Semua orang ditanggung oleh lima orang. Siapa saja yang ingin mahir dalam bidang Fiqih maka dia ditanggung oleh Imam Hanafi. Siapa saja yang ingin mahir dalam bidang syair maka ditanggung oleh Zuhair bin Abi Salma. Siapa saja yang ingin mahir dalam bidang *maghazi* ( sejarah perang) maka dia ditanggung oleh Muhammad bin Ishaq. Siapa saja yang ingin mahir dalam bidang *nahwu* ( tata bahasa) maka dia ditanggung oleh al-Kisa'i. siapa saja yang ingin mahir dalam bidang tafsir maka dia ditanggung oleh Muqatil bin Sulaiman.

Kemudian ditegaskan lagi oleh Yahya bin Ma'in, "Ilmu qira'ah Al-Qur'an menurut saya hanyalah yang diajarkan oleh Hamzah, sedangkan ilmu fiqih menurut saya hanyalah yang dibawakan oleh Abu Hanifah".<sup>6</sup>

#### b. Guru-guru Abu Hanifah

Abu Hanifah terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu fiqih dan tauhid. Di antara gurunya yang lain ialah Hammad bin Abu Sulaiman Al-Asy'ari. Beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Imam Hanafi telah mendapat kelebihan dalam ilmu fiqih dan juga tauhid dari gurunya. Setelah Hammad meninggal dunia beliau menggantikan gurunya untuk mengajar ilmu fiqih. Nama beliau terkenal ke seluruh negeri pada masa itu. Pelajaran ilmu Tajwid juga beliau pelajari dari Idris bin 'Asir seorang yang alim dalam ilmu Tajwid. Beliau amat terpengaruh kepada gurunya Ibrahim an-Nakha'i.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 97.

<sup>6</sup> Musthafa Muhammad Syak'ah , *Islam Tanpa Mazhab (Islam Bila Madzahib)*, terj. Abu Zaidan Al-yamani dan Abu Zahrah Al-Jawi, (Jawa Tengah: Tiga Serangkai, 2008), cet.1, h. 522.

<sup>7</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, terj. Sabil Huda dan A. Ahmadi, (Semarang: Amzah, 2001), h. 17.

### c. Murid-murid Abu Hanifah

Di antara beberapa murid Imam Hanafi yang terkenal ialah Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Kufi, dengan pengarahannya dan bimbingan dari gurunya ia terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu fiqih dan diangkat jadi qadli semasa khalifah Al-Rasyid pada masa pemerintahan Abbasiyyah. Di antara muridnya yang lain ialah Muhammad ibnul Hasan asy-Syaibani, Abul Huzail, dan juga al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i.<sup>8</sup>

### d. Pengkategorian Hukum Taklifi menurut Mazhab Hanafi

Adapun kategori hukum dalam suatu masalah menurut mazhab Hanafi adalah:

- 1) *Iftiradh*, yaitu tuntutan Allah kepada mukallaf untuk dilaksanakan melalui tuntutan yang pasti dan didasarkan atas dalil yang *qath'i* (pasti pula, baik dari segi periwayatan maupun dari segi dalalahnya. Dalam kesempatan lain biasa disebut sebagai sesuatu yang fardhu.
- 2) *Ijab*, yaitu tuntutan Allah kepada mukallaf untuk melaksanakan suatu perbuatan, tetapi melalui tuntutan bersifat *zhanni* (relative benar), baik berupa dari segi periwayatannya maupun dari segi dalalahnya. Biasa disebut sebagai sesuatu yang wajib.
- 3) *Nadb*, yaitu tuntutan untuk melaksanakan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu tidak secara pasti. Seseorang tidak dilarang untuk meninggalkannya, karena orang yang meninggalkannya tidak dikenai hukuman, yang

---

<sup>8</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *op. cit.*, h. 18.

dituntut untuk dikerjakan itu disebut *mandub*, sedangkan akibat dari tuntutan itu disebut *Nadb*.

- 4) *Ibahah*, yaitu kitab Allah yang mengandung pilihan antara perbuatan atau tidak berbuat. Akibat dari kitab Allah ini disebut juga dengan *Ibahah*, dan perbuatan yang boleh dipilih disebut *Mubah*.
- 5) *Karahah Tanzihyyah*, yaitu tuntutan Allah untuk meninggalkan suatu pekerjaan, tetapi tuntutannya tidak dengan pasti.
- 6) *Karahah Tahrimiyyah*, yaitu tuntutan Allah untuk meninggalkan dengan suatu yang perbuatan dengan cara yang pasti, tetapi didasarkan kepada dalil yang zhanni, baik dari segi periwayatan maupun dari segi dalalahnya. Apabila pekerjaan yang dituntut untuk ditinggalkan tersebut tetap dikerjakan maka ia dikenakan hukuman.
- 7) *Tahrim*, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu pekerjaan secara pasti dan didasarkan pada dalil yang qath'i baik dari segi periwayatan maupun dari segi dalalahnya. Disebut juga dengan suatu yang haram.<sup>9</sup>

## 2. Mazhab Syafi'i

### a. Pendiri Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i diambil dari nama tokoh pendirinya yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dilahirkan di Gazah pada bulan Rajab tahun 150 H. (767 M). menurut suatu riwayat, pada tahun itu juga Wafat Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i wafat di Mesir

---

<sup>9</sup>Nasroen Haroen, *Ushul Fikih*, ( Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, cet. 2, h. 211.

pada tahun 204 H (819 M). Nama lengkap imam Syafi'i adalah Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Saib bin 'Ubaid bin Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthallib bin Abdul Manaf bin Qushay al-Quraisyiy.<sup>10</sup>

Ketika Ayah dan Ibu Imam Syafi'i pergi ke Syam, dalam suatu urusan, lahirlah Imam Syafi'i di Gazah, atau Asqalan. Ketika berusia dua tahun Ayah beliau meninggal dunia, kemudian Imam Syafi'i dibawa ke Makkah oleh Ibunya. Dalam asuhan Ibunya beliau dibekali pendidikan, sehingga pada umur 7 tahun sudah dapat menghafal Al-Quran. Beliau dibesarkan dalam keadaan miskin.<sup>11</sup>

Semasa muda Imam Syafi'i hidup dalam kemiskinan sehingga beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu yang baik, belulang pelepah kurma dan tulang unta untuk ditulis di atasnya. Kadang kala beliau pergi ke tempat-tempat perkumpulan orang banyak meminta kertas untuk menulis pelajarannya.<sup>12</sup>

Imam Syafi'i pernah bercerita tentang dirinya saat masih kecil, "Saat di madrasah, aku mendengar seorang guru mendikte seorang anak satu ayat maka aku langsung hafal ayat itu. Jika telah keluar dari madrasah, aku memungut keramik-keramik, kulit-kulit, dan pelepah-pelepah kurma, lalu aku menulis hadits di atasnya, kemudian aku datang kepada para penulis dan minta lembaran-lembaran kertas."<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 121.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 121.

<sup>12</sup> Musthafa Muhammad Syak'ah, *op. cit.*, h. 560

<sup>13</sup> *Ibid.*

Dalam menguasai bahasa Arab, beliau pergi dari Makkah menuju suatu dusun Bani Huzail<sup>14</sup> karena di sana terdapat pengajar-pengajar bahasa Arab yang fasih dan asli. Imam Syafi'i tinggal di Huzail kurang lebih 10 tahun. Di sana beliau belajar sastra Arab sampai mahir dan banyak menghafal syair-syair dari Imru'u al-Qais, Zuhaer dan Jarir. Dengan mempelajari sastra Arab, ia terdorong untuk memahami kandungan Al-Quran yang berbahasa Arab yang fasih, asli dan murni.<sup>15</sup>

Syafi'i bercerita, "Kemudian saya meninggalkan kota Makkah dan tinggal di pedalaman Arab Badui bersama suku Hudzail. Saya mempelajari percakapan dan adat istiadat mereka. Karena Hudzail adalah suku yang paling fasih berbahasa Arab".<sup>16</sup>

Sebelum menekuni fiqh dan hadis, Imam Syafi'i tertarik pada puisi, sya'ir dan sajak bahasa Arab. Beliau belajar hadits dari Imam Malik di Madinah. Dalam usia 13 tahun ia telah dapat menghafal Al-Muwaththa. Sebelumnya Imam Syafi'i pernah belajar hadits kepada Sufyan bin 'Uyainah salah seorang ahli Hadits di Makkah. Imam Syafi'i belajar fiqh dari Muslim Bin Khalid al-Zanjiy seorang mufti Makkah.<sup>17</sup>

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalaniy, selain belajar kepada Muslim bin Khalid al-Zanjiy, Malik dan Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi'i belajar pula kepada Ibrahim bin

---

<sup>14</sup> Huzail, adalah kabilah Arab yang paling fasih dan paling tinggi syairnya. *Ibid.*

<sup>15</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 122.

<sup>16</sup> Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *op. cit.*, h. 171.

<sup>17</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *loc. cit.*

Sa'id bin Salim Alqadah, al-Darawardiy, Abdul Wahhab al-Tsaqafiy, Ibnu "ulayyah, dan sejumlah ulama lainnya.<sup>18</sup>

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa guru-guru Imam Syafi'i amatlah banyak maka tidak kurang pula penuntut atau murid-muridnya banyak. Di antara murid-muridnya: Di Mekkah adalah Abu Bakar al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad al-Abbas, Abu Bakar Muhammad bi Idris, Musa bin Abi Al-Jarud. Di Bagdad adalah Al-Hasan As-Sabah Az-Za'farani, Al-Husin bin Ali Al-Karabisi, Abu Thur Al-Kulbi dan Ahmad bin Muhammad Al-Asy'ari Al-Basri. Di Mesir adalah Hurmala bin Yahya, Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, Ismail bin Yahya Al-Mizani, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam dan Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi. Di antara muridnya yang termasyhur sekali adalah Ahmad bin Hambal.<sup>19</sup>

#### b. Karya-karya Imam Syafi'i

Menurut Abu Bakar al-Baihaqy, bahwa karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah, maupaun dalam bentuk kitab. Di antara kitab Imam Syafi'i adalah kitab "*Ar-Risalah*" yang membicarakan tentang ilmu ushul fiqih. Beliau menyusun kitab *Ar-Risalah* sebagai penerimaan atas permintaan Abdurrahman bin al-Mahdi ( beliau adalah seorang ahli hadits pada masa itu). "*Al-Umm*" juga merupakan kitab karangan Imam Syafi'i, merupakan sebuah kitab yang

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *op. cit.*, h. 152.



luas dan tinggi dalam ilmu fiqih. Semasa di Irak Imam Syafi'i menyusun kitab yang diberi nama "*Al-Hujjah*", dan masih banyak lagi.<sup>20</sup>

c. Pengkategorian Hukum Taklifi menurut mazhab Syafi'i

Adapun pengkategorian hukum taklifi menurut mazhab Syafi'i adalah:

- 1) *Ijab*, yaitu tuntutan secara pasti dari syar'i untuk dilaksanakan dan tidak boleh (dilarang) ditinggalkan, karena orang yang meninggalkannya dikenai hukuman.
- 2) *Nadb*, yaitu tuntutan melaksanakan perbuatan, tetapi tuntutan itu tidak secara pasti. Seseorang tidak dilarang meninggalkannya, karena orang yang meninggalkannya tidak dikenai hukuman, yang dituntut untuk dikerjakan itu disebut *Mandub* sedangkan akibat dari tuntutan itu disebut *Nadb*.
- 3) *Ibahah*, yaitu kitab Allah yang mengandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat. Akibat dari Kitab dari Allah ini disebut juga dengan *Ibahah*, dan perbuatan yang boleh dipilih itu disebut *Mubah*.
- 4) *Karahah*, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu diungkapkan melalui redaksi yang tidak pasti. Seseorang mengerjakan perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkan itu, tidak dikenai hukuman. Akibat dari tuntutan seperti ini disebut juga dengan *Karahah* dan perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkan itu disebut dengan *Makruh*.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 161.

5) *Tahrim*, yaitu tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Akibat dari tuntutan ini disebut *Hurmah* dan perbuatan yang dituntut itu disebut dengan *Haram*.<sup>21</sup>

### 3. Pendapat dan Metode Istibath mazhab Hanafi tentang Hak Waris Terhadap Pembunuh pada Pembunuhan karena *Udzur*

Menurut mazhab Hanafi bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan adalah pembunuhan yang menyebabkan hukuman berupa *Qishash* atau *Kafarat* yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja, pembunuhan karena salah, dan pembunuhan yang dianggap salah.<sup>22</sup>

Dalam hal ini mazhab Hanafi berpendapat bahwa pembunuhan yang tidak hak tidak dapat mewarisi, mereka sependapat dengan perkataan Ibnu Mas'ud ra seperti yang dijelaskan dalam kitab "*Al-Mabsuth*":

قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: اَعْلَمُ بِأَنَّ الْقَاتِلَ بَعِيرٌ حَقٌّ لَا يَرِثُ مِنْ الْمَقْتُولِ شَيْئًا عِنْدَنَا سِوَاءَ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ  
خَطَأً<sup>23</sup>

Artinya: "Ibnu Mas'ud ra berkata: ketahuilah sesungguhnya orang yang membunuh dengan tidak hak, tidak dapat mewarisi sedikitpun dari yang orang yang dibunuh, baik itu pembunuhan sengaja atau salah".

Dari sumber yang lain:

<sup>21</sup> Nasroen Haroen, *op. cit.*, h. 214

<sup>22</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), cet. 3, h. 25.

<sup>23</sup> Muhammad bin Ahmad As-Sarakhasi, *Al-Mabsuth juz 30*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1993), h. 46.

وقالت الحنفية: **كُلُّ قَتْلِ أَوْ جَبِّ قِصَاصاً ، أَوْ كَفَّارَةً مَعَ الدِّيَةِ ، يُمْنَعُ مِنَ الْإِرْثِ ؛ وَهُوَ الْقَتْلُ بِغَيْرِ حَقٍّ ، شَرِيحَةً أَنْ يَكُونَ بِالْمُبَاشَرَةِ ، سِوَاءِ أَكَانَ عَمْدًا ، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ ، أَوْ خَطَأً ، أَوْ جَارِيًا مَجْرَى الْخَطَأِ .**  
**وَأَمَّا الْقَتْلُ بِالتَّسْبُوبِ (كَمَا لَوْ حَفَرَ بِنْرًا ، أَوْ وَضَعَ حَجْرًا فِي الطَّرِيقِ ، فَفَقَتَلَ مُورْتَهُ) ، أَوْ الْقَتْلُ بِحَقٍّ ، أَوْ بِعُدْرٍ ، فَلَا يُمْنَعُ مِنَ المِيرَاثِ .<sup>24</sup>**

Menurut mazhab Hanafi: pembunuhan yang menyebabkan qishash atau kafarat beserta diyat terhalang dari kewarisan yaitu pembunuhan tanpa hak, dan secara langsung, baik pembunuhan sengaja, semi sengaja, salah atau dianggap salah.

Kemudian mazhab Hanafi menjelaskan, bahwa pembunuhan karena sebab dan tidak menghalangi kewarisan seperti menggali sumur atau meletakkan batu di jalan yang menyebabkan matinya *al-Muwarrits*, atau karena hak, *udzur* tidak menghalangi warisan.

Mengenai hak waris terhadap pembunuh pada pembunuhan karena *udzur* seperti pembunuhan yang berlebihan dari batas-batas pembelaan diri menurut Syara', mazhab Hanafi berpendapat bahwa pembunuhan tersebut tidak menghalangi kewarisan, karena dasar pembelaan tidak bisa dibatasi, oleh karena itu tindakan berlebihan bisa dima'afkan.

Mengenai hak waris pembunuh karena *udzur* menurut mazhab Hanafi dapat kita temukan pada uraian yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili sebagai berikut:

رَأَى الْحَنْفِيَّةُ: أَنَّهُ الْقَتْلُ الْحَرَامُ: وَهُوَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ وَجُوبُ الْقِصَاصِ أَوْ الْكَفَّارَةِ، وَيَشْمَلُ الْقَتْلُ الْعَمْدُ وَشِبْهُهُ وَالْخَطَأُ وَمَا يَجْرِي مَجْرَى الْخَطَأِ، وَالَّذِي يُوجِبُ الْقِصَاصُ هُوَ الْقَتْلُ الْعَمْدُ: وَهُوَ عِنْدَ

<sup>24</sup> <http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=116774#gsc.tab=0> diakses Jumat, 5 Juni 2015, jam 09: 00 Wita.

أبي حنيفة: الضَّرْبُ قَصْدًا بِالْمُحَدِّدِ مِنَ السَّلَاحِ أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ فِي تَفْرِيقِ أَجْزَاءِ الْبَدَنِ كَالْمُحَدِّدِ مِنَ الْخَشَبِ أَوْ الْحَجَرِ.

وعند الصَّاحِبَيْنِ وَالْأئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ الْآخَرِينَ: هُوَ الضَّرْبُ قَصْدًا بِمَا يُقْتَلُ بِهِ غَالِبًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحَدِّدًا كَحَجَرٍ عَظِيمٍ .

وأما الذي يوجب الكفارة فهو إما شِبْهُ الْعَمْدِ: كَأَنْ يَتَعَمَّدَ ضَرْبُهُ بِمَا لَا يُقْتَلُ بِهِ غَالِبًا. وإما الخَطَأُ: كَأَنْ رَمَى إِلَى الصَّيْدِ فَأَصَابَ إِنْسَانًا أَوْ انْقَلَبَ فِي النُّومِ عَلَى آخَرَ فَقَتَلَهُ، أَوْ سَقَطَ مِنْ سَطْحٍ عَلَيْهِ، أَوْ سَقَطَ عَلَيْهِ حَجَرٌ مِنْ يَدِهِ فَمَاتَ، أَوْ وَطِئَ الرَّكَّابَ بِدَابَّتِهِ أَحَدًا.

ومالم يَتَعَلَّقْ بِهِ وَجُوبُ الْقِصَاصِ أَوْ الْكِفَارَةِ، فَلَا يَمْنَعُ مِنَ الْمِيرَاثِ. وهو القتل بحق، أو بعذر، أو بالتسبب، والصادر من غير المكلف. والقتل بحق: مِثْلُ قَتْلِ الْمُورَثِ لِتَنْفِيذِ الْقِصَاصِ أَوْ الْحَدِّ بِسَبَبِ الرَّدَّةِ أَوْ الزَّوْنِيِّ حَالِ الْإِحْصَانِ، وَالْقَتْلُ دَفَاعًا عَنِ النَّفْسِ، وَقَتْلُ الْعَادِلِ مُورَثَهُ الْبَاغِي بِاتِّفَاقِ الْحَنْفِيَّةِ، وَبِالْعَكْسِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَهُوَ قَتْلُ الْبَاغِي مُورَثَهُ الْعَادِلِ مَعَ الْإِمَامِ، فَلَا يَحْرَمُ ذَلِكَ أَصْلًا.

والقتل بعذر: كَقَتْلِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ أَوْ الزَّانِي بِهَا عِنْدَ التَّلْبِيسِ بِالزَّنَا؛ لَفَقْدِهِ الشُّعُورَ وَالِاخْتِيَارَ حِينَئِذٍ، وَكَالْقَتْلِ الَّذِي يَتَجَاوَزُ بِهِ حُدُودَ الدَّفَاعِ الشَّرْعِيِّ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الدَّفَاعِ لَا يُمْكِنُ ضَبْطَهُ، فَيَعْفَى عَنِ التَّجَاوُزِ فِيهِ.

والقتل بالتسبب: هو ما لا يباشره القاتل، كحفر بئر أو وضع حجر في غير ملكه. والقتل الصادر من غير المكلف: هو القتل من الصبي أو المجنون. ففي هذه الأنواع الأربعة لا يحرم القاتل من الميراث.<sup>25</sup>

Artinya: “Pendapat Hanafiyyah, itu adalah pembunuhan yang haram. Yakni, pembunuhan yang terkait qishash atau kafarat. Ini mencakup pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan pembunuhan karena salah, juga yang semacam dengan pembunuhan salah. Pembunuhan yang menyebabkan qishash adalah pembunuhan sengaja. Pembunuhan macam ini menurut Abu

<sup>25</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz 10, (Damaskus: Darul Fikri, 1994), h. 7716.

*Hanifah adalah pemukulan sengaja dengan benda tajam berupa senjata dan sejenisnya di berbagai anggota tubuh, seperti benda tajam dari kayu dan batu. Menurut dua orang murid Abu Hanifah dan tiga imam mazhab yang lain adalah pemukulan sengaja dengan barang yang biasa digunakan membunuh, meskipun bukan benda tajam, seperti batu besar.*

*Adapun pembunuhan yang menyebabkan kafarat adalah adakalanya semi sengaja, seperti orang yang sengaja memukul dengan barang yang tidak biasa digunakan untuk membunuh. Adakalanya salah, seperti orang membidik buruan kemudian mengenai manusia, atau dia waktu tidur menindih orang lain sehingga mati, atau dia menjatuhkan orang, atau batu yang ada di tangannya jatuh menimpa orang lain kemudian mati, atau, hewan tunggangannya menginjak orang lain.*

*Pembunuhan yang tidak terkait dengan kewajiban qishahs atau kafarat tidak menghalangi kewarisan. Pembunuhan itu adalah pembunuhan karena hak (benar menurut hukum), alasan tertentu, sebab tertentu, atau terjadi oleh orang yang belum mukallaf. Pembunuhan karena hak adalah seperti membunuh muwarrits untuk melaksanakan qishash atau had karena murtad, zina sementara dia dalam keadaan muhsan, membunuh karena membela diri, orang yang adil membunuh muwarritsnya yang berbuat tercela sebagaimana kesepakatan Hanafiyyah. Begitu juga sebaliknya menurut Abu Hanifah dan Muhammad, yaitu orang yang membangkang membunuh muwarritsnya yang adil dengan imam. Ini sama sekali tidak menghalangi kewarisan.*

*Membunuh karena udzur seperti suami membunuh istrinya atau orang yang menzinai istrinya pada saat melakukan zina, karena pada saat itu ia kehilangan perasaan dan kebebasan. Juga, seperti pembunuhan yang berlebihan dari batas-batas syara'. Sebab dasar pembelaan tidak bisa dibatasi, oleh karena itu tindakan berlebihan bisa dimaafkan.*

*Membunuh karena suatu sebab, yaitu pembunuhan yang tidak langsung dilakukan oleh orang yang membunuh seperti menggali sumur atau meletakkan batu di tempat yang bukan miliknya.*

*Pembunuhan yang terjadi oleh orang yang bukan mukallaf, yaitu pembunuhan anak kecil atau gila. Dalam empat macam pembunuhan ini orang yang membunuh tidak menghalang warisan.<sup>26</sup>*

Dapat disimpulkan bahwa pembunuhan karena *udzur* tidak menjadi penghalang kewarisan.

---

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. 2, h. 357.

Adapun metode Istinbath Hukum yang digunakan mazhab Hanafi adalah metode Istinbath yang telah dirumuskan oleh Abu Hanifah sebagai berikut:

- a. *Al-Quran* adalah sumber pokok ajaran Islam yang memberi sinar pembentukan Hukum Islam sampai akhir zaman. Imam Hanafi sependapat dengan ulama yang lain, bahwa Al-Quran adalah sumber hukum islam yang pertama.
- b. *As-Sunnah* adalah berfungsi sebagai penjelas al-Kitab, merinci yang masih bersifat umum (global). Hukum yang ditetapkan oleh *As-Sunnah* sama kuatnya dengan hukum yang ditentukan oleh Al-Quran dan wajib untuk diikuti. Karena ketaatan terhadap keputusan-keputusan Rasul merupakan kewajiban dan dasar keimanan kaum Muslimin.
- c. *Aqwalush Shahabah* adalah perkataan sahabat yang memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Imam Hanafi, dalam satu riwayat disebutkan, Abu Hanifah berkata:

روي عن أبي حنيفة أن قال: آخذ بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن لم أجد في كتاب الله تعالى ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه.. آخذ بقول من شئت منهم، وأدع من شئت منهم، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم<sup>27</sup>

“Dalam memecahkan berbagai permasalahan, saya akan berpegang pada Al-Quran. Jika tidak ditemukan tuntunan dari Kitabullah itu, maka saya mencarinya dalam sunnah Rasulullah SAW, dan atsar shahih yang populer di kalangan para periwayat terpercaya (tsiqah). Jika tidak menemukan pedoman dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka saya akan mengambil pendapat sahabat sesuai yang dikehendaki dan meninggalkan pendapat sahabat yang tidak cocok denganku. Setelah itu saya akan berpaling kepada pendapat orang lain, jika pedomannya ditemukan pendapatnya Ibrahim, Asy-Sya'bi, Ibnu

<sup>27</sup> Mana' Al-Khattan, *Tarikh Tasyri' al-Islamy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 331.

*Sirin, dan Sa'id bin Al-Musayyab, maka saya akan berijtihad sendiri sebagaimana mereka melakukan ijtihad".<sup>28</sup>*

- d. *Al-Qiyas*, apabila ternyata dalam Al-Quran, Sunnah atau perkataan Sahabat tidak beliau temukan. Beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada nash yang ada setelah memperhatikan illat yang sama antara keduanya. Kebebasannya untuk menimbang pendapat para sahabat dan tabi'in mendorongnya untuk menggunakan *Qiyas* secara luas sebagai salah satu dasar fiqih Abu Hanifah.
- e. *Al-Istihsan*. Abu Hanifah tidak hanya menggunakan *Qiyas*, tetapi juga *Istihsan*, agar eksplorasi berpikir secara rasional dapat berjalan lancar.<sup>29</sup>

Mazhab Hanafi dalam penggalian hukum melalui pendekatan lafahz (*Thuruqul Lafzhiyah*) pada lafahz yang jelas (*wudhuh*) membagi menjadi empat bagian :

- a. *Zhahir*, adalah yang menunjukkan pada suatu arti yang jelas, namun yang dimaksudkan bukanlah sebagaimana yang termuat dalam lafadz yang disebutkan
- b. *Nash*, mazhab Hanafi tidak membedakan dzahir dan nash, yaitu sesuai dengan konteks lafahz yang disebutkan. Menurut mazhab Syafi'i *nash* merupakan lafahz yang sama sekali tidak menerima kemungkinan pengertian lain diluar muatan dalalahnya.

---

<sup>28</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h. 129.

<sup>29</sup>*Ibid.*, h. 130.

- c. *Mufassar*, lafazh yang bermakna global sehingga muncul lafazh lain yang menjelaskannya.
- d. *Muhkam*, lafazh yang menunjukkan makna yang dimaksud, artinya jelas serta tidak menerima lagi adanya *ta'wil* dan *takhsis*.<sup>30</sup>

Sedangkan pada lafazh yang samar (*khafa'*) menjadi empat bagian :

- a. *Khafi*, yaitu lafadz yang bisa menunjukkan kepada artinya secara jelas. Tetapi alam menerapkan artinya tersebut masih samar dan tidak jelas.
- b. *Musykil*, ialah lafadz yang bentuknya itu dapat menunjukkan kepada artinya, bahkan harus ada qarinah (petunjuk) dari luar yang dapat menjelaskan apa yang dimaksud.
- c. *Mujmal*, adalah lafadz yang sighatnya dapat menunjukkan kepada pengertian yang dikandung olehnya, dan tidak terdapat qarinah-qarinah lafazh atau keadaan yang menjelaskannya.
- d. *Mutasyabih*, ialah lafadz yang sighatnya itu sendiri tidak menunjukkan pada arti sebenarnya (tidak terdapat pada qarinah-qarinah luar yang menjelaskannya).

Dalam masalah hak waris pembunuh mazhab Hanafi berpendapat bahwa hadits-hadits mengenai hak waris pembunuh tersebut tidak menunjukkan terhalang mendapatkan warisan secara mutlak. Hadits tentang hak waris pembunuh ditujukan pada pembunuhan sengaja, karena orang yang membunuh dengan sengaja mempunyai niat untuk segera mendapatkan warisan.

---

<sup>30</sup> Syamsul Bahri dkk, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 215.



#### 4. Pendapat dan Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i tentang Hak Waris terhadap Pembunuh pada Pembunuhan karena *Udzur*

Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada orang yang mewariskannya dengan alasan dan cara apa pun, baik pembunuhan itu karena melaksanakan qishash, hudud dan selainnya, lupa atau sengaja, secara langsung atau menggunakan penyebab lain. Singkatnya ahli waris tidak berhak mendapatkan warisan bila terlibat dalam hal yang menyebabkan orang yang akan mewariskan meninggal dunia, adapun dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, ‘Pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuh’. Sebab jika pembunuh mendapatkan warisan bisa jadi mereka akan berusaha untuk membunuh orang yang akan mewariskannya. Pelarangan warisan ini untuk kemaslahatan, sebab pembunuhan bisa, mempercepat kematian yang merupakan salah satu unsur diperolehnya warisan.<sup>31</sup>

Menurut mazhab Syafi'i bahwa pembunuhan sengaja tidak dapat mewarisi apapun dari diyat atau harta, ini berdasarkan perkataan Imam Syafi'i:

<sup>32</sup> وَلَمْ أَسْمَعْ اخْتِلَافًا فِي أَنَّ قَاتِلَ الرَّجُلِ عَمْدًا لَا يَرِثُ مَنْ قَتَلَ مِنْ دِيَّةٍ، وَلَا مَالٍ شَيْئًا

---

<sup>31</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Abduh dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 86.

<sup>32</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm juz 4*, (Beirut: Darul Fikri, 1990), h. 76.

Artinya: “Saya tidak mendengar ikhtilaf, bahwa rang yang membunuh seseorang dengan sengaja tidak mendapat warisan dari orang yang dibunuh baik dari diyat dan dari harta sedikitpun”.

Imam Syafi’i menjelaskan dalam kitabnya “ *Al-Umm* ” bahwa pembunuh karena sengaja atau tersalah tidak mendapatkan warisan,

لَا يَرِثُ مَمْلُوكٌ، وَلَا قَاتِلٌ عَمْدًا، وَلَا خَطَأً، وَلَا كَافِرٌ شَيْئًا<sup>33</sup>

Artinya: “Budak tidak mendapatkan warisan, juga orang yang membunuh dengan sengaja, tersalah, dan orang kafir.

Kemudian ulama mazhab Syafi’i menegaskan bahwa pembunuhan dengan segala macamnya menyebabkan terhalangnya kewarisan. Seperti yang dijelaskan oleh Imam al-Mawardi dalam kitabnya “*Al-Hawil Kabir*”:

فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ لَا يَرِثُ قَاتِلٌ عَمْدٍ وَلَا خَطَأً سِوَاءَ جَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ  
بِالْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ أَوْ زُفِعَ عَنْهُ الْقَلَمُ بِالصَّغَرِ وَالْجُنُونِ.<sup>34</sup>

Artinya: “*Imam Syafi’i berpendapat bahwa tidak akan mendapatkan warisan orang yang membunuh sengaja dan tersalah, baik dia dalam keadaan mukallaf ataupun tidak mukallaf*”.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Hawil Kabir*, (Beirut: Darul Kutub, 1999),h, 70. Dikutip dari *Maktabah Syamilah*.

Abu Al-Husain dari mazhab Syafi'i menjelaskan dalam kitabnya *Al-Bayan fi*

*Mazhabil Imam Asy-Syafii'i*:

وإن شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى رَجُلٍ بِقَتْلِ الْعَمْدِ فَقُتِلَ بِشَهَادَتِهِمَا.. لَمْ يَرِثْهُ الشَّاهِدَانِ؛ لِأَنَّهُ قُتِلَ  
بشهادتهما، فهو كما لو بآشراً قَتَلَهُ.

وكذلك إن شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزَّوْنِ وَهُوَ مُحْصِنٌ فَقُتِلَ، أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ بِالْإِحْصَانِ وَزَنَا  
ثُمَّ قُتِلَ.. لَمْ تَرِثْهُ الشُّهُودُ.<sup>35</sup>

Bahwa ahli waris yang terlibat menyebabkan *al-Muwarrits* meninggal dunia tidak berhak mendapatkan warisan, seperti seseorang yang menjadi saksi atas kerabatnya yang mewariskan bahwa ia telah membunuh berzina, lalu dihukum rajam berdasarkan kesaksian itu atau membenarkan saksi-saksi itu maka diharamkan mewarisi.

Adapun dasar hukum mazhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan Wahbah Az-Zuhaili sebagai berikut berikut:

رَأَى الشَّافِعِيَّةُ: أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ مِنْ مَقْتُولِهِ مُطْلَقًا، سِوَاءَ أَكَانَ مُبَاشِرَةً أَمْ تَسْبِيًّا، لِمَصْلَحَةِ كَضْرِبِ  
الْأَبِ وَالزَّوْجِ وَالْمَعْلَمِ أَمْ لَا، مُكْرَهًا أَمْ لَا، بِحَقِّ أَمْ لَا، مِنْ مَكْلَفٍ أَمْ مِنْ غَيْرِ مَكْلَفٍ.<sup>36</sup>

Artinya: "Pendapat Syafi'iyah: orang yang membunuh tidak mewarisi orang yang dibunuh secara mutlak, baik langsung atau karena sebab, karena suatu kemaslahatan seperti pukulan si ayah, suami, guru, atau bukan karena suatu kemaslahatan, baik terpaksa atau tidak, dengan hak atau tidak, baik oleh orang mukallaf atau bukan mukallaf.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Abu Husain bin Abil Khair Al-'Imrani Asy-Syafi'i, *Al-Bayan fi Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i*, (Jeddah: Darul Minhaj, 2000), h. 25. Dikutip dari *Maktabah Syamilah*.

<sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 7717.

<sup>37</sup> Wahbah Az-Zuhaili, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *loc. cit.*

Dalam kitab *Ahkam Al-Almawarits fi Syariat Al-Islamiyyah ala Madzahib Al-Arba'ah* menyatakan secara mutlak bahwa semua jenis pembunuhan merupakan penghalang kewarisan:

أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ مِنْ مَقْتُولِهِ مُطْلَقًا<sup>38</sup>

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa menurut pendapat mazhab Syafi'i bahwa semua macam pembunuhan tidak akan mendapatkan bagian warisan secara mutlak.

Adapun metode istinbath Hukum mazhab Syafi'i selalu berpegang pada metode-metode istinbath hukum yang telah digariskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab *Ar-Risalah* dan tidak membuat metode-metode baru selain yang telah ada, metode tersebut adalah:

- a. *Al-Quran*, menurut Imam Syafi'i sebagaimana pendapat ulama yang lain, menetapkan bahwa sumber hukum Islam yang paling pokok adalah Al-Quran. Bahkan ia berpendapat, "Tidak ada yang diturunkan kepada penganut agama manapun, kecuali petunjuk terdapat di dalam Al-Quran".<sup>39</sup>
- b. *As-Sunnah*, Imam Syafi'i menganggap bahwa Al-Quran tidak bisa dilepaskan dari Al-Sunnah. Karena kaitannya sangat erat sekali. Imam Syafi'i menganggap

---

<sup>38</sup> Muhammad Muhyiddin, *Ahkam Al-Mawarits fi Syariat Al-Islamiyyah ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Kitab Al-'Arabi, tt), h. 45.

<sup>39</sup> Faturrahman Azhari, *Ushul Fiqh Perbandingan*, (Banjarmasin: LPKU, 2013), cet. 1, h. 93.

juga bahwa Al-Quran dan As-Sunnah berada dalam satu martabat, namun kedudukan Al-Sunnah tetap setelah Al-Quran<sup>40</sup>. Beliau mengambil yang sunnah tidaklah mengambil yang mutawatir saja, tetapi yang Ahad pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perawi hadits itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung kepada Nabi SAW.<sup>41</sup>

- c. *Ijmak*, Imam Syafi'i menerima *Ijma'* sebagai hujjah ketika tidak menemukan nash. *Ijma'* yang diterima Imam Syafi'i adalah *Ijma'* seluruh penjuru umat Islam, bukan *Ijma'* suatu negeri saja dan bukan *Ijma'* kaum tertentu saja.<sup>42</sup> Namun Imam Syafi'i mengakui, bahwa *Ijma'* sahabat merupakan *Ijma'* yang paling kuat.<sup>43</sup>
- d. *Qiyas*, Imam Syafi'i menjadikan *Qiyas* sebagai hujjah dan dalil keempat setelah Al-Quran, Sunnah dan *ijma'* dalam menetapkan hukum.<sup>44</sup>

Mazhab Hanafi dalam penggalian hukum melalui pendekatan lafazh (*Thuruqul Lafzhiyah*) pada lafazh yang jelas (*wudhuh*) membagi menjadi dua bagian :

- a. *Zhahir*, adalah lafazh yang masih bisa menerima kemungkinan pengertian yang lain dalam muatan *dalalah*-nya.

---

<sup>40</sup> *Ibid.* 94.

<sup>41</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 128.

<sup>42</sup> Faturrahman Azhari, *op. cit.*, h. 122.

<sup>43</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 130.

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 131.

b. *Nash* merupakan lafazh yang sama sekali tidak menerima kemungkinan pengertian lain diluar muatan dalalahnya.

Sedangkan pada lafazh yang samar (*khafa'*) menjadi empat bagian :

- a. *Khafi*, yaitu lafadz yang bisa menunjukkan kepada artinya secara jelas. Tetapi alam menerapkan artinya tersebut masih samar dan tidak jelas.
- b. *Musykil*, ialah lafadz yang bentuknya itu dapat menunjukkan kepada artinya, bahkan harus ada qarinah (petunjuk) dari luar yang dapat menjelaskan apa yang dimaksud.
- c. *Mujmal*, adalah lafadz yang sighatnya dapat menunjukkan kepada pengertian yang dikandung olehnya, dan tidak terdapat qarinah-qarinah lafazh atau keadaan yang menjelaskannya.
- d. *Mutasyabih*, ialah lafadz yang sighatnya itu sendiri tidak menunjukkan pada arti sebenarnya (tidak terdapat pada qarinah-qarinah luar yang menjelaskannya).

Dalam masalah hak waris terhadap pembunuh pada pembunuhan karena *udzur* mazhab Syafi'i adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

ليس لقاتل ميراث

Mazhab Syafi'i memandang keumuman hadis tersebut yang menunjukkan terhalangnya kewarisan pada setiap macam pembunuhan, selain itu diperkuat lagi, bahwa tindakan makar pembunuhan dengan segala tipenya itu memutuskan tali perwalian. Di mana justru perwalian itu sendiri menjadi dasar saling mewarisi.

Dengan demikian, tindakan pembunuhan itulah yang mewujudkan adanya penghalang (*mawani*) untuk dapat mewarisi.<sup>45</sup>

## **B. Analisis terhadap pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai Hak Waris Pembunuh pada Pembunuhan karena Udzur**

Hasil analisis penulis mengemukakan beberapa hal yang menjadi hasil penelitian, berupa persamaan dan perbedaan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang hak waris terhadap pembunuh pada pembunuhan karena *udzur* yaitu:

1. Persamaan Pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai hak waris terhadap pembunuh pada pembunuhan karena *udzur*.

Setelah menelusuri pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai hak waris terhadap pembunuh pada pembunuhan karena *udzur* memiliki persamaan. Persamaan pendapat dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i terletak pada nash hadits yang menjelaskan terhalangnya hak waris pada pembunuh.

Adapun dalil yang digunakan dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai terhalangnya hak waris pembunuh adalah:

<sup>46</sup> «لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ» (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Tidak ada warisan bagi pembunuh”. (H.R. Ibnu Majah)<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1990), h. 91.

<sup>46</sup> Muhammad bin Yazid Al-Qazwainiy, *Sunan Ibnu Majah*, juz 2 ( Beirut: Darul Fikri, 1995), h. 86.

<sup>47</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits 8; Sunan Ibnu Majah*, terj. Saifuddin Zuhri (Jakarta: Almahira, 2013) cet. 1, h. 477.

عن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ. (رواه ابن ماجه)<sup>48</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda: "Pelaku pembunuh tidak mewarisi". (HR. Ibnu Majah).<sup>49</sup>

Dari nash hadits diatas mereka sama-sama berpendapat bahwa pembunuhan dengan sengajalah yang menyebabkan terhalang kewarisan.

2. Perbedaan Pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai hak waris terhadap pembunuh pada pembunuhan karena *udzur*

Setelah menarik persamaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai hak waris terhadap pembunuh pada pembunuhan karena *udzur* kini penulis akan mengambil perbedaan pendapat antara dua mazhab tersebut.

Mazhab Hanafi mazhab Syafi'i dalam mengemukakan pendapat mengenai hak waris terhadap pembunuh adalah dalil yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ - الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

Dari dalil tersebut dapat dipahami bahwa tindak pidana pembunuhan dapat menghalangi kewarisan, karena terkadang pembunuh menginginkan harta warisan dengan cara membunuh pewaris.

---

<sup>48</sup> Muhammad bin Yazid Al-Qazwainiy, *op. cit.*, h. 113.

<sup>49</sup> Abu Abdullah Muhammad Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *op. cit.*, h. 494.



Hal ini dalam menetapkan hukum telah ditunjukkan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yaitu melaksanakan petunjuk nash. Namun pada pembunuhan karena *udzur* tidak ada nash yang menerangkan ketentuan hukumnya., maka dibutuhkan ijtihad sebagai solusi yang pokok.

Muhammad Abu Zahrah mengatakan, bahwa cara penggalan hukum (*Thuruqul Istinbath*) dari nash ada dua macam pendekatan. Pertama, pendekatan makna (*Thuruqul Ma'nawiyah*) yaitu penarikan kesimpulan hukum (*Istidlal*) bukan kepada nash langsung, seperti menggunakan qiyas, istihsan, masalah mursalah dan lain sebagainya. Kedua, pendekatan lafadz (*Thuruqul Lafdziyah*) yaitu penguasaan terhadap makna atau pengertian dari lafadz-lafadz serta konotasinya dari segi umum dan khusus.<sup>50</sup>

Dalam pendekatakan lafadz (*Thuruqul Lafdziyah*), ulama ushul (*ushuliyun*) telah membagi segi lafadz kepada dua bagian: *Wudhuh* (lafadz yang jelas) dan *Khafa'* (lafadz yang samar).

a. *Wudhuh*

Yang berarti jelas yaitu merupakan lafadz yang sangat jelas dalalahnya sehingga tidak memerlukan penjelasan lagi. Terdapat perbedaan dalam hal pembagiannya, mazhab Hanafi membagi menjadi empat bagian: *dzahir*, *nash*, *mufasar* dan *muhkam*. Sedangkan mazhab Syafi'i membagi menjadi dua: *zahir* dan *nash*.

1) *Zhahir*

---

<sup>50</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h, 166.

Menurut mazhab Hanafi, dzahir adalah yang menunjukkan pada suatu arti yang jelas, namun yang dimaksudkan bukanlah sebagaimana yang termuat dalam lafadz yang disebutkan. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, dzahir adalah lafazh yang masih bisa menerima kemungkinan pengertian yang lain dalam muatan *dalalah*-nya.

2) *Nash*

Mahab Hanafi tidak membedakan dzahir dan nash, yaitu sesuai dengan konteks lafazh yang disebutkan. Menurut mazhab Syafi'i *nash* merupakan lafazh yang sama sekali tidak menerima kemungkinan pengertian lain diluar muatan dalalahnya.

3) *Mufassar*

Lafazh yang bermakna global sehingga muncul lafazh lain yang menjelaskannya.

4) *Muhkam*

Lafazh yang menunjukkan makna yang dimaksud, artinya jelas serta tidak menerima lagi adanya ta'wil dan Takhsis.<sup>51</sup>

b. *Khafa'*

Merupakan lafazh yang samar dan tidak jelas dalalahnya, para ulama Ushul membagi empat bagian, yaitu:

1) *Khafi*, lafazh yang bisa menunjukkan kepada artinya secara jelas. Tetapi

---

<sup>51</sup> Syamsul Bahri dkk, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 215.

dalam menerapkan artinya tersebut masih samar dan tidak jelas.

- 2) *Musykil*, lafazh yang bentuknya itu dapat menunjukkan kepada artinya, bahkan harus ada qarinah (petunjuk) dari luar yang dapat menjelaskan apa yang dimaksud.
- 3) *Mujmal*, lafazh yang sighatnya dapat menunjukkan kepada pengertian yang dikandung olehnya, dan tidak terdapat qarinah-qarinah lafazh atau keadaan yang menjelaskannya.
- 4) *Mutasyabih*, lafazh yang sighatnya itu sendiri tidak menunjukkan pada arti sebenarnya (tidak terdapat pada qarinah-qarinah luar yang menjelaskannya).<sup>52</sup>

Dari penjelasan lafazh di atas, lafazh hadits yang diriwayatkan Ibnu majah dapat dikategorikan lafazh yang *Khafi*. Pengertian *al-Qatil* (pembunuh) pada dasarnya menunjukkan lafazh yang zhahir, yakni orang yang menghilangkan nyawa orang lain tidak mendapatkan warisan. Namun setelah berjalannya waktu tindakan pembunuhan timbul dengan berbagai macam, maka pengertian tersebut menjadi *Khafi* karena banyaknya macam pembunuhan yang terjadi, pembunuhan yang tadinya mutlak menjadi penghalang kewarisan menjadi tidak mutlak dikarenakan alasan yang muncul di luar nash. Lalu bagaimana hukumnya seseorang membunuh karena *udzur*. Apakah pembunuhan tersebut juga menghalangi mendapatkan warisan?.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 219

Dalam hal ini, mazhab Hanafi berpendapat, bahwa mereka yang membunuh karena *udzur* tetap mendapatkan hak waris. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, pembunuhan tersebut tetap menjadi penghalang warisan, apapun namanya tindakan tersebut tetap pembunuhan.

Adapun argument ini digunakan oleh mazhab Hanafi untuk memperkuat pendapat mereka adalah surat Al-Israa ayat :33 sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ  
سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar . . .” (Qs. Al-Israa: 33)<sup>53</sup>

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i bahwa setiap macam pembunuhan merupakan penghalang kewarisan termasuk pembunuhan karena *udzur*. Menurut Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Hawil Kabir* kewarisan adalah penghubung silaturahmi, dan pembunuhan adalah pemutus silaturahmi. Adapun argument ini diperkuat berdasarkan firman Allah SWT:

---

<sup>53</sup>Depertemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Intermedia, 1992), h. 428.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
 بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ  
 وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ  
 ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”. (Qs. Al-Baqarah: 178)<sup>54</sup>

Dari ayat di atas, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa secara umum pembunuh hukumannya harus dibunuh pula, dengan demikian hilanglah hak warisnya.

Mengenai perbedaan pendapat yang telah dikemukakan di atas maka penulis lebih cenderung dan sepakat kepada mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa hadits tentang hak waris pembunuh bersifat umum, dan mencakup setiap macam pembunuhan, karena jika seorang pembunuh mendapatkan warisan dari *al-Muwarrits* maka itu merupakan cara atau alasan yang menginginkan seseorang segera mendapatkan kewarisan dengan cara membunuh. Hal ini merupakan tindakan antisipasi agar tidak meluasnya kebebasan dalam tindakan pembunuhan, karena

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 27.

pembunuhan merupakan perbuatan yang dapat menyebarkan benih-benih kebencian dan kerusakan, padahal kerusakan sangat dibenci oleh Allah SWT seperti yang difirmankan dalam surat al-Baqarah ayat 205:

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

Artinya: “Dan Allah tidak menyukai kebinasaan”. (Q.S. Al-Baqarah : 205)<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 30